



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

Jl. Diponegoro Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Website: <http://sijunjung.bawaslu.go.id> - Email: bawaslu@sijunkab.go.id

Nomor : 153/PM.00.02/K.SB-09/04/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, 27 April 2023

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

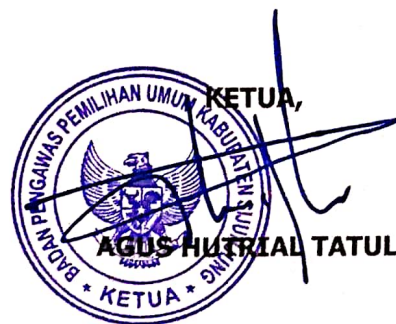
B. Isi Himbauan

Dalam rangka persiapan Pengawasan tahapan Pengumuman dan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Serentak tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau kepada KPU Kabupaten Sijunjung agar :

1. Meminta KPU Kabupaten Sijunjung memastikan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sijunjung memuat waktu dan tempat serta dokumen pengajuan bakal calon yang diserahkan;
2. Meminta KPU Kabupaten Sijunjung memastikan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sijunjung dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir masa pengajuan mulai pukul 08.00 WIB s/d 23.59 WIB;
3. Meminta KPU Kabupaten Sijunjung agar tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan bakal calon apabila melewati batas waktu sebagaimana disebut pada angka 2 (dua);
4. Meminta KPU Kabupaten Sijunjung memastikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon diserahkan dalam bentuk fisik dan digital;
5. Meminta KPU Kabupaten Sijunjung memastikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana disebutkan angka 4 (empat) diatas dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Sijunjung ;
6. Meminta KPU Kabupaten Sijunjung memeriksa dokumen persyaratan kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon dan kebenaran dokumen fisik dan daftar bakal calon;
7. Meminta KPU Kabupaten Sijunjung agar dapat memberikan akses bagi pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan melekat pada saat pemeriksaan berkas pencalonan maupun akses melalui Sistim Informasi Pencalonan (SILON).

C. Penutup

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip